



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT

Gedung Terminal Leuwipanjang
Jl. Leuwipanjang Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat 40234

TELP : (022) 20287815

FAX. : (022) 20287815

Email : bptd_jawabarat@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS I JAWA BARAT

NOMOR : KP - BPTD JABAR 151 Tahun 2025

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE* dan *E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS I JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance*, dan *E-SAKIP Reviu* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance*, dan *E-SAKIP Reviu* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, dan E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT TAHUN 2026

PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance*, dan *E-SAKIP Reviu* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.

KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.

KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 29 Desember 2025



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si
NIP. 19780201 200312 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI
NOMOR : KP - BPTD JABAR 151 Tahun 2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025
TENTANG TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE dan E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS I JAWA BARAT

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE* dan *E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
TAHUN 2026

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Balai BPTD Kelas I Jawa Barat |
| 2. Ketua | : Kepala Bagian Tata Usaha |
| 3. Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 4. Anggota | : 1. Kepala Sub Bagian SDM dan Umum
2. Kepala Seksi Sarana JSDP
3. Kepala Seksi Angkutan JSDP
4. Kepala Seksi Prasarana Jalan
5. Kepala Seksi Prasarana SDP
6. Kepala Seksi Lalu Lintas JSDP
7. Kepala Seksi Pengawasan |
| 5. Sekretariat | : |
| Bagian Tata Usaha | : 1. Putra Bagus Ardiansyah. M, A.Md.Tra.
2. Nadya Putri Andini, A.Md.Tra.
3. Chandra Lesmana Adiguna |
| Bidang Sarana dan Angkutan | : 1. RR. Arisandhi Nanda Anggraeni .A
2. Saniyyah Nada Riski |
| Bidang Prasarana | : 1. Iga Wardani, A.Md
2. Anggi Sodikoh Triwahyuni |
| Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan | : 1. Rafi Bagus Rizal Pambudi, S.Tr.Tra
2. Alvia Zulfa Hamidah, A.Md.Tra |



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si
NIP. 19780201 200312 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BALAI
NOMOR : KP-BPTD JABAR 151 Tahun 2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025
TENTANG TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE dan E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS I JAWA BARAT

**URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE dan E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
TAHUN 2026**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;

- c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
4. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu anggota tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;

- b. Membantu tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
- d. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
- e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>);
- f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
- g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat secara periodik.



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si
NIP. 19780201 200312 1 002